

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2025 SEBAGAI
REGULASI PENGAWASAN *CYBER CHILD GROOMING* MELALUI
PLATFORM ROBLOX DI INDONESIA DALAM TINJAUAN *MAQASHID*
AL-SHARI'AH JASSER AUDA**

SKRIPSI

Oleh:

Nadia Putri Zianti

NIM. 05010322017



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Putri Zaliani
NIM : 05010322017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai
Regulasi Pengawasan *Cyber Child Grooming* melalui
Platform Roblox di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid*
Al-Shari'ah Jasser Auda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 November 2025
Saya yang menyatakan,



Nadia Putri Zaliani
NIM. 05010322017

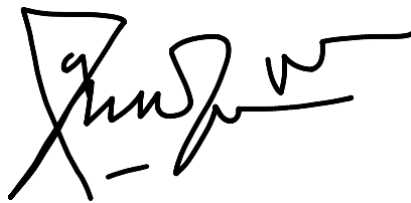
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Putri Zaliani
NIM. : 05010322017
Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai
Regulasi Pengawasan *Cyber Child Grooming* melalui
Platform Roblox di Indonesia dalam Tinjauan
Maqashid Al-Shari'ah Jasser Auda

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang
munaqasah.

Surabaya, 27 November 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

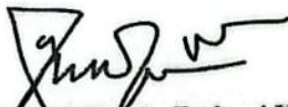
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Putri Zianti
NIM. : 05010322017
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai Regulasi
Pengawasan *Cyber Child Grooming* melalui *Platform Roblox* di
Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Al-Shari'ah* Jasser Auda

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa,
16 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

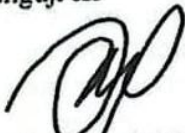
Penguji I



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag.

NIP. 195601101987031001

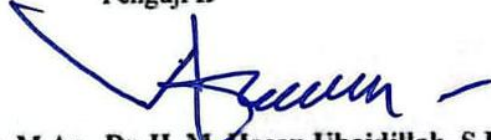
Penguji III



Dr. Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

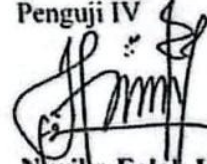
Penguji II



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.

NIP. 197911052007011019

Penguji IV



Nurika Falah Ilmania, M.H.

NIP. 200005032025052009

Surabaya, 16 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Hj. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 1953032719990320

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadia Putri Zalianti
NIM : 05010322017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : nputrizalianti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()

yang berjudul :

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2025 SEBAGAI REGULASI PENGAWASAN *CYBER CHILD GROOMING* MELALUI PLATFORM *ROBLOX* DI INDONESIA DALAM TINJAUAN *MAQASHID AL-SHARI'AH* JASSER AUDA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 16 Desember 2025

Penulis,



(Nadia Putri Zalianti)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan permainan daring, termasuk *Roblox*, yang banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Di balik popularitasnya, *platform* ini juga berpotensi menjadi ruang terjadinya kejahatan *cyber child grooming*, yakni upaya pelaku membangun relasi dan memanipulasi psikologis anak melalui media digital untuk tujuan eksploitasi seksual. Maraknya kasus tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pengawasan dan perlindungan anak di ruang digital. Dalam rangka memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang disebut dengan PP Tunas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophy approach*). Penelitian ini menganalisis pengaturan pengawasan terhadap *cyber child grooming* melalui *platform Roblox* dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, serta meninjaunya melalui perspektif *maqashid al-shari'ah* menurut Jasser Auda. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan kajian literatur (*literature review*), dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) *Cyber child grooming* khususnya melalui *platform Roblox* di Indonesia masih marak terjadi, hal ini dilakukan pelaku dengan memanipulasi psikologis anak korban di dunia maya sehingga termasuk dalam kategori eksploitasi seksual yang melanggar UU PA, UU ITE, UU TPKS dan PP Tunas. 2) Dalam perspektif *maqashid al-shariah* melalui teori Jasser Auda menunjukkan bahwa PP Tunas mengandung upaya pencegahan yang selaras dengan *maqashid*, namun belum bisa memenuhi tujuan kemashlahatan secara menyeluruh karena kelemahan pada aspek keterbukaan, dan tujuan.

Adapun saran penelitian ini yaitu: Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus mengenai perlindungan anak di ruang digital yang mengatur secara lebih spesifik mengenai sanksi pidana, mekanisme pengawasan, serta pemulihan korban *cyber child grooming*. Kedua, diperlukan pembentukan atau penunjukan lembaga independen untuk mengawasi penyelenggara sistem elektronik agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah berjalan efektif. Ketiga, peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua perlu dilakukan secara berkelanjutan. Keempat, implementasi kebijakan harus melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti Kemen PPA, KPAI, Kemendikbudristek, dan Kemensos secara terintegrasi agar perlindungan anak di ruang digital dapat terlaksana secara optimal.

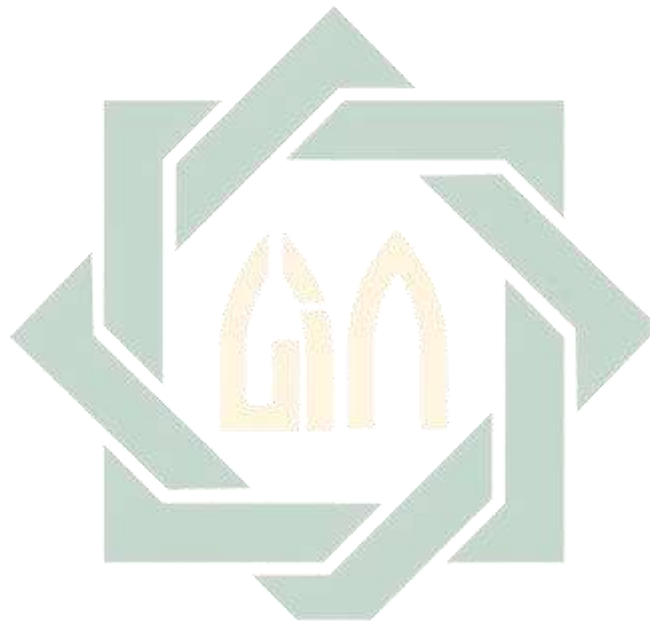
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN <i>CYBER CHILD GROOMING</i> DAN TEORI <i>MAQASHID AL-SHARI'AH</i> JASSER AUDA	25
A. Tinjauan Umum Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i>	25
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum terhadap Anak	33
C. Teori <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> Jasser Auda.....	36
BAB III TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP REGULASI PENGAWASAN <i>CYBER CHILD GROOMING</i> MELALUI PLATFORM <i>ROBLOX</i> DI INDONESIA	48
A. Pengaturan Hukum Positif Tindak Pidana <i>Cyber Child Grooming</i> terhadap Anak di Indonesia	48
B. Regulasi Pengawasan terhadap Anak dalam Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 ..	51

C. <i>Game Online Roblox</i> sebagai Media Potensial Terjadinya <i>Cyber Child Grooming</i> di Indonesia.....	55
D. Kendala Perlindungan Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i>	59
BAB IV PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2025 SEBAGAI REGULASI PENGAWASAN <i>CYBER CHILD GROOMING</i> MELALUI PLATFORM ROBLOX DI INDONESIA DALAM TINJAUAN <i>MAQASHID AL-SHARI'AH</i> JASSER AUDA	66
A. Regulasi Pengawasan <i>Cyber Child Grooming</i> dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Perspektif <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> Jasser auda...	66
1. Implementasi Watak Kognitif.....	68
2. Gambaran Utuh/Holistik (<i>Wholeness</i>)	71
3. Paradigma Keterbukaan dan Pembaharuan (<i>Openness</i>)	74
4. Keterkaitan / Hierarki	77
5. Multidimensi.....	79
6. Tujuan dari Sistem (<i>Purpose</i>)	81
B. Peran Keluarga, Masyarakat, dan Negara dalam Mewujudkan Kemashlahatan dan Perlindungan Anak di Ruang Digital	83
1. Peran Lingkungan Keluarga	85
2. Peran Masyarakat.....	88
3. Peran Negara.....	89
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perbedaan <i>Maqashid</i> Klasik dan Kontemporer.....	41
Tabel 3. 1. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang yang Mengatur tentang Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i>	49
Tabel 3. 2. Pasal-Pasal Penting dalam PP Nomor 17 Tahun 2025	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

_____. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Jakarta: El Bukhari Institute, 2022.

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*. Jakarta: Tanjung Agung, 1993.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.

Sitompul, Asril. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Alamsyah, Syahril Ramadhon, Boris Brahmono, dan Novi Yatri Pratiwi. “Analisa Peran Keluarga dalam Pelibatan Budaya Anti Kekerasan Seksual pada Anak”. *Comit: Communication, Information and Technology Journal* 1, no. 2 (2023): 91-102.

Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”. *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10-23.

Fahreza, Muhammad Reffas. “Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming dalam Permainan Daring (Game Online)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

- Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Modern: Perspektif Jasser Auda". *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (2024): 232-237.
- Firdaus, Adinda Fitri, dan M. Sifa Fauzi Yulianis. "Analisis Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial". *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 7, no. 1 (2024): 9-15.
- Holivia, Anjeli, dan Teguh Suratman. "*Child Cyber Grooming* sebagai Bentuk Modus Baru *Cyber Space Crimes*". *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 1-13.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 30-38.
- Mahulae, Uly Tri Ellen, dan Ari Wibowo. "Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial". *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (26 Juli 2023): 22-36.
- Mandriyani, Sulvy, Nanda Tri Wahyuningtyas, Muhammad Fikri Haikal, dan Ifrani. "Child Grooming (Technology-Based Sexual Harassment) in the Context of Indonesian Law". *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 1 (2024): 91-101.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 54-75.
- Mustaqimatudina, Ana. "Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022)". Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13-28.
- O'Connell, R. "*A Typology of Cyber Sexploitation and Online Grooming Practices*". Preston: *University of Central Lancashire*, (2003): 2-19.
- Paryadi. "*Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*". *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201-216.
- Pratama, Widhy Andrian. "Analisis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedofilia". *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (2024): 17-28.

- Pravidjayanto, Mochammad Rafi. “Peran Kepolisian dalam Perlindungan Hukum kepada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Tinjauan *Legal System* Friedman dan *Maqashid Al-Sharia*”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual”. *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138-148.
- Raihana, Fikra Amalia, Hermawan Setiawan, Herman Kabetta, dan Nurul Qomariasih. “*Implementation of Game-Based Learning to Enhance Security Awareness Against Child Cyber Grooming Attacks*”. 2024 8th International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE) (2024): 238-243.
- Ramadhani, Jenab, dan Adeng Hudaya. “Pengaruh Adiktif *Game Online* terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMAN 1 Cileungsi”. *Research and Development Journal of Education* 2, no. 1 (2015): 41-52.
- Ramawan, Rayhan Rizky, dan Muhammad Zaky. “Analisis Kejahatan Siber (*Cyber Child Grooming*) pada *Game Online Roblox*”. *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 16-69.
- Setyorini, Nurul. “*Perempuan dan Kejahatan Cyber: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan di Media Sosial*”. *Jurnal Studi Kultural* 2 no.2 (2017): 131-137.
- Suendra, Dessy Lina Oktaviani, dan Kade Richa Mulyawati. “Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*”. *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 118-123.
- Wulandari, Suci. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan *Cyber Child Grooming* melalui *Game Online* dan Media Sosial di Indonesia”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- Yoku, Mediol Stiovanny. “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Cyber Grooming* dalam Kejahatan Seksual”. *Law Proscientist* 1, no. 1, (2022): 1-14.
- Yudi Surono, dan Siti Nurjanah. “Pemikiran Ibnu Asyur terhadap Modernisasi Hukum Islam”. *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6, (2025): 11-18.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6 (2019): 10-20.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Data Elektronik

Belbuk.com. “Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Dwidja Priyatno.” Diakses 7 November 2025. <https://www.belbuk.com/bunga-rampai-pembaharuan-hukum-pidana-indonesia/produk/64862>.

Good Stats. “Konten Pelecehan Seksual Anak Indonesia Terus Meningkat.” Diakses 24 November 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/konten-pelecehan-seksual-anak-indonesia-terus-meningkat-BpKMh>.

Instagram. “Kementerian Komunikasi dan Digital.” 11 Juli 2025. Diakses 24 November 2025. <https://www.instagram.com/kemkomdigi/p/DL9lnpTxmUm/>.

KBR Media. “*PP Tunas, Mampukah Lindungi Anak di Ruang Digital?*”. YouTube video. Diakses 25 Agustus 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=Y7TUI9zlo5k>.

Kinan. “Roblox Diduga Jadi Sarang Predator: Orang Tua Waspada, Netizen Geram”. *Jabarupdate*, Diakses 8 Juli 2025. <https://jabarupdate.id/roblox-diduga-jadi-sarang-predator-orang-tua-waspada-netizen-geram/>.

Mooslem, Donny. “Pelaku Grooming Bocah Swedia di Balikpapan Gunakan Beragam Platform, Ada TikTok hingga Roblox.” *IniBalikpapan.Com*, Diakses 16 Juli 2025. <https://www.inibalikpapan.com/pelaku-grooming-bocah-swedia-di-balikpapan-gunakan-beragam-platform-ada-tiktok-hingga-roblox/>.

National Center for Missing & Exploited Children. “NCMEC Data”. Diakses 24 November 2025. <https://www.missingkids.org/ourwork/ncmecdata>.

Investor Daily. “Regulasi PP Tunas Disorot, Akuntabilitas Platform Digital Dipertanyakan_Investor Daily_08072025_P.6.JPG (993×765)”. Diakses 23 Agustus 2025.
https://wplibrary.co.id/sites/default/files/Regulasi%20PP%20Tunas%20Disorot%2C%20Akuntabilitas%20Platform%20Digital%20Dipertanyakan_Investor%20Daily_08072025_P.6.JPG.

Riyanto, Andi Dwi. “Hootsuite (We Are Social): Data Digital Indonesia 2024”. 21 Februari 2024. Diakses 5 Agustus 2025 <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>.

Thompson, Amy. “Digital 2025: The Essential Guide to the Global State of Digital”. *We Are Social Indonesia*. 5 Februari 2025. Diakses 27 Agustus 2025. <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025-the-essential-guide-to-the-global-state-of-digital/>.

Triberita. “Waspada, Orang Tua! Predator Sex Intai Anak Subang Di Aplikasi Game Roblox | Triberita %”. Diakses 30 Agustus 2025.
<https://www.triberita.com/waspada-orang-tua-predator-sex-intai-anak-subang-di-aplikasi-game-roblox/>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A